



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0026 K/30/ MEM/2009

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH KALDERA DANAU BANTEN, KABUPATEN SERANG DAN
KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 2642/30/DJB/2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Kaldera Danau Banten (Provinsi Banten);

Menimbang : a. bahwa di daerah Kaldera Danau Banten, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, telah dilakukan survei pendahuluan dan eksplorasi oleh Badan Geologi (dahulu Direktorat Geologi) dan PT Pertamina;

b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan dan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Kaldera Danau Banten, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH KALDERA DANAU BANTEN, KABUPATEN SERANG DAN KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Daerah Kaldera Danau Banten, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas 104.200 hektare ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KEDUA Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Kepala Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Gubernur Banten
11. Bupati Serang
12. Bupati Pandeglang

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 0026 K/30/ MEM/2009
 TANGGAL : 5 Januari 2009

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
 DAERAH KALDERA DANAU BANTEN


LOKASI

- PROVINSI : BANTEN
- KABUPATEN : SERANG DAN PANDEGLANG
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 14FEBPBM3604-01
- LUAS WILAYAH : 104.200 HEKTARE

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			LU / LS
1	105	54	41.86	6	3	31.14	LS
2	106	1	5.66	6	3	31.14	LS
3	106	1	5.66	6	4	48.18	LS
4	106	6	52.55	6	4	48.18	LS
5	106	6	52.55	6	24	33.21	LS
6	105	49	54.02	6	24	33.21	LS
7	105	49	54.02	5	19	15.86	LS
8	105	50	32.77	6	19	15.86	LS
9	105	50	32.77	6	17	47.8	LS
10	105	50	5.09	6	17	47.8	LS
11	105	50	5.09	6	12	13.94	LS
12	105	50	56.75	6	12	13.94	LS
13	105	50	56.75	6	10	22.04	LS
14	105	51	57.65	6	10	22.04	LS
15	105	51	57.65	6	7	38.78	LS
16	105	53	7.76	6	7	38.78	LS
17	105	53	7.76	6	4	26.17	LS
18	105	54	41.86	6	4	26.17	LS
19	105	56	42.84	6	7	18.29	LS
20	105	57	27.66	6	7	18.29	LS
21	105	57	27.66	6	7	36.35	LS
22	105	57	39.29	6	7	36.35	LS
23	105	57	39.29	6	7	55.85	LS
24	105	58	13.43	6	7	55.85	LS
25	105	58	13.43	6	7	36.35	LS
26	105	59	34.86	6	7	36.35	LS
27	105	59	34.86	6	7	46.4	LS
28	105	59	55.46	6	7	46.4	LS
29	105	59	55.46	6	8	13.2	LS
30	106	0	31.61	6	8	13.2	LS

31	106	0	31.61	6	8	26.27	LS
32	106	1	12.37	6	8	26.27	LS
33	106	1	12.37	6	8	49.15	LS
34	106	1	36.04	6	8	49.15	LS
35	106	1	36.04	6	9	10.72	LS
36	106	1	56.42	6	9	10.72	LS
37	106	1	56.42	6	9	56.47	LS
38	106	2	20.74	6	9	56.47	LS
39	106	2	20.74	6	11	5.1	LS
40	106	1	44.16	6	11	5.1	LS
41	106	1	44.16	6	11	19.9	LS
42	106	1	11.31	6	11	19.9	LS
43	106	1	11.31	6	11	5.1	LS
44	106	0	57.53	6	11	5.1	LS
45	106	0	57.53	6	11	11.47	LS
46	106	0	9.84	6	11	11.47	LS
47	106	0	9.84	6	11	22.01	LS
48	105	59	35.92	6	11	22.01	LS
49	105	59	35.92	6	11	35.7	LS
50	105	58	55.65	6	11	35.7	LS
51	105	58	55.65	6	11	47.3	LS
52	105	58	12.2	6	11	47.3	LS
53	105	58	12.2	6	11	35.16	LS
54	105	58	1.6	6	11	35.16	LS
55	105	58	1.6	6	11	42.18	LS
56	105	57	19.21	6	11	42.18	LS
57	105	57	19.21	6	11	19.9	LS
58	105	56	47.41	6	11	19.9	LS
59	105	56	47.41	6	11	8.46	LS
60	105	55	59.03	6	11	8.46	LS
61	105	55	59.03	6	10	10.51	LS
62	105	56	23.11	6	10	10.51	LS
63	105	56	23.11	6	9	31.63	LS
64	105	56	17.74	6	9	31.63	LS
65	105	56	17.74	6	8	13.2	LS
66	105	56	42.84	6	8	13.2	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.



Purnomo Yugiantoro

